



**WALIKOTA METRO**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpustakaan mempunyai peran penting sebagai sarana belajar bagi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembentukan karakter di Kota Metro;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, maka Pemerintah Kota Metro memerlukan pengaturan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kota Metro;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6053);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697);

13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 698);
14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699);
15. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);
16. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 702);
17. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

**Dengan Persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
5. Dinas adalah organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
9. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
11. Pendidikan sekolah adalah bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah
12. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan daerah milik Kota Metro yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kota Metro.
13. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang berada di Kecamatan sebagai cabang layanan Perpustakaan Daerah yang layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah masing-masing.
14. Perpustakaan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.

15. Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat.
16. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga sekolah/madrasah yang berada di Daerah.
17. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
18. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara.
19. Tim Literasi Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang berfungsi untuk menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, sekolah dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup di Daerah.
20. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
21. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
22. Otomatisasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman, dan pengembalian bahan pustaka.
23. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
24. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
25. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
26. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
27. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
29. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman, di Lampung dan tentang Lampung.
30. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan Pustaka Daerah, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut abjad tertentu.

## **BAB II**

### **ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah didasarkan pada asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat;

- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah bertujuan untuk :

- a. terwujudnya keberlanjutan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, rekreasi, keterampilan, dan kewiraan sesuai dengan karakteristik Daerah.
- b. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- c. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat; dan
- e. terwujudnya budaya gemar membaca serta peningkatan wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

## **BAB III**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

### **Pasal 5**

Masyarakat berhak untuk :

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. mengusulkan jenis koleksi perpustakaan;
- c. mengusulkan keanggotaan tim literasi Daerah dari unsur masyarakat;
- d. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
- e. berperan serta dalam memberikan masukan, saran, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- f. memperoleh layanan perpustakaan secara khusus atau inklusi bagi masyarakat penyandang disabilitas, memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau memiliki kemampuan di atas rata-rata.

### **Pasal 6**

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, memelihara dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan;
- e. mematuhi ketentuan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan; dan/atau
- g. menyerahkan buku yang dicetak kepada Perpustakaan Daerah, baik karya tulis sendiri maupun karya orang lain.

### **Bagian Kedua**

### **Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah**

### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. mempromosikan budaya dan kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan;
- h. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalisme pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
- i. melaksanakan pengawasan dan penilaian atas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; dan
- j. memberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. menggandakan, menyimpan, dan melayani koleksi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. mencetak dan menggandakan buku untuk kepentingan terbatas;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- g. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan;
- h. menyelenggarakan gerakan literasi yang berkelanjutan;
- i. menetapkan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi organisasi pendukung literasi di Daerah.

#### **BAB IV STANDAR PERPUSTAKAAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas :
  - a. standar koleksi perpustakaan;
  - b. standar sarana dan prasarana;
  - c. standar pelayanan perpustakaan;
  - d. standar tenaga perpustakaan;
  - e. standar penyelenggaraan; dan
  - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku.

#### **BAB V KOLEKSI PERPUSTAKAAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

##### **Pasal 11**

Koleksi terbitan Daerah dan mengenai Daerah dihimpun, diinventaris, diolah dan diterbitkan dalam bentuk Bibliografi Daerah dan literatur sekunder.

#### **BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN**

##### **Pasal 12**

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan di Daerah mencrapkan tata layanan perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan dapat mengembangkan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.



- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

**BAB VII**  
**PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN**  
**DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Perpustakaan**

**Pasal 13**

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. masyarakat.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
  - a. memiliki koleksi perpustakaan;
  - b. memiliki tenaga perpustakaan;
  - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
  - d. memiliki sumber pendanaan.
- (4) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus melaporkan keberadaannya kepada Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan**

**Pasal 14**

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengembangan Perpustakaan**

**Pasal 15**

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.

- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

### **BAB VIII JENIS PERPUSTAKAAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 17**

- (1) Perpustakaan berdasarkan jenisnya terdiri atas :
  - a. Perpustakaan Umum;
  - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
  - c. Perpustakaan Khusus.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas :
  - a. Perpustakaan Daerah;
  - b. Perpustakaan Kecamatan;
  - c. Perpustakaan Kelurahan;
  - d. Perpustakaan Masyarakat;
  - e. Perpustakaan Keluarga; dan
  - f. Perpustakaan Pribadi.

#### **Bagian Kedua Perpustakaan Umum**

#### **Pasal 18**

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan dan kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (7) Dinas menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama bidang perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis perpustakaan.

**Bagian Ketiga**  
**Perpustakaan Sekolah/Madrasah**

**Pasal 19**

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan koleksi muatan lokal Daerah dan koleksi lainnya yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sekolah/Madrasah mengalokasikan anggaran paling sedikit 5% (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

**Bagian Keempat**  
**Perpustakaan Khusus**

**Pasal 20**

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.

- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

**Bagian Kelima**  
**Perpustakaan Daerah**

**Pasal 21**

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berkedudukan di Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
  - a. pembina semua jenis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - b. rujukan pelatihan, workshop, dan keterampilan bagi pemanfaat perpustakaan sampai pada tataran implementasi; dan
  - c. pusat belajar masyarakat dalam segenap ilmu dan implementasi untuk hidup lebih baik.

**Paragraf 1**  
**Perpustakaan Kecamatan**

**Pasal 22**

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berkedudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala non struktural yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan gemar membaca.
- (3) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dengan Pemustaka.

**Paragraf 2**  
**Perpustakaan Kelurahan**

**Pasal 23**

- (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c berkedudukan di Kelurahan dan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Perpustakaan Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta dapat dikembangkan sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Perpustakaan Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dengan Pemustaka.

**Paragraf 3**  
**Perpustakaan Masyarakat dan Perpustakaan Keluarga**

**Pasal 24**

Penyelenggara Perpustakaan Masyarakat dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dan huruf e melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.

**Pasal 25**

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan taman bacaan di tempat umum setelah memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**Paragraf 4**

**Pasal 26**

Setiap orang dapat memiliki dan mengelola perpustakaan pribadi untuk kepentingan pribadi atau masyarakat dengan tetap menghormati norma agama, kepatutan, kepantasan, dan kesusilaan.

**BAB IX**  
**TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN**  
**DAN ORGANISASI PROFESI**

**Bagian Kesatu**  
**Tenaga Perpustakaan**

**Pasal 27**

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

**Pasal 28**

Tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. tunjangan pengembangan profesi dari daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;

- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 29**

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan prima kepada pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga; dan
- e. kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 30**

Ketentuan lebih lanjut tentang tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedua Pendidikan**

#### **Pasal 31**

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Dinas dengan Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kabupaten/Kota, organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau/dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

### **Bagian Ketiga Organisasi Profesi**

#### **Pasal 32**

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

**BAB X**  
**KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Kerja sama**

**Pasal 33**

- (1) Perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
  - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
  - c. peningkatan pelayanan perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi informasi;
  - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
  - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*); dan
  - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

**Bagian Kedua**  
**Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 34**

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

**Pasal 35**

- (1) Pelaku usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan perpustakaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

**BAB XI**  
**PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA**

**Pasal 36**

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

#### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat perbelanjaan modern dan penyediaan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

#### **Pasal 38**

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses di tiap Perangkat Daerah.

#### **Pasal 39**

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Daerah Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan Pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.

#### **Pasal 40**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6), diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XII SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM**

#### **Pasal 41**

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan penyebaran informasi serta pelestarian hasil karya budaya lokal, setiap penerbit dan pengusaha rekaman dapat menyerahkan 2 (dua) eksemplar/keping hasil karya cetak dan/atau karya rekam kepada Dinas.



- (2) Penyerahan hasil karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap setiap penulis daerah yang hasil karyanya diterbitkan dan/atau direkam di luar daerah.

#### **Pasal 42**

Dinas wajib untuk menghimpun, menyimpan, memelihara, melestarikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai Koleksi Deposit Daerah.

#### **Pasal 43**

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan di Dinas tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- (2) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipromosikan dalam bentuk Bibliografi Daerah.
- (3) Setiap orang atau Badan yang memasukkan karya cetak atau karya rekam mengenai daerah ke dalam wilayah daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya :
  - a. lebih dari 10 (sepuluh) setiap judulnya;
  - b. kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah wajib menyerahkan 2 (dua) buah setiap judulnya kepada Dinas.

#### **Pasal 44**

Tata cara pelaksanaan penyerahan, jenis dan persyaratan karya cetak dan/atau karya rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIII NASKAH KUNO**

#### **Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 45**

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 46**

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 wajib mendaftarkan ke Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kedua Penghargaan Naskah Kuno**

#### **Pasal 47**

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan.

- (2) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada Dinas berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, uang pembinaan dan/atau bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **BAB XIV SARANA DAN PRASARANA**

##### **Pasal 48**

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **BAB XV TIM LITERASI DAERAH**

##### **Pasal 49**

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, dapat dibentuk Tim Literasi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang unsur dan tugas Tim Literasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Tim Literasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **BAB XVI KEADAAN DARURAT**

##### **Pasal 50**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana Daerah.

#### **BAB XVII PENDANAAN**

##### **Pasal 51**

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari :
  - a. APBN;
  - b. APBD Provinsi;

- c. APBD Kota;
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 52**

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

### **BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 53**

- (1) Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, dikenakan sanksi berupa penggantian bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis dan setara nilainya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penggantian bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 54**

- (1) Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam sesuai dengan durasi peminjaman sebagaimana diatur dalam peraturan Perpustakaan.
- (2) Pemustaka pada perpustakaan Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif berupa denda keterlambatan sebesar Rp500 (lima ratus rupiah) perbuku perhari terhitung sejak batas akhir pengembalian.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sebesar harga bahan pustaka yang dipinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disetor ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang perpustakaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 56**

Pada saat diundangkannya peraturan Daerah ini, seluruh Peraturan Pelaksana yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 57**

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 58**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota .....	
Sekda .....	
Ass .....	
Kepala Bagian .....	
Kasubbag .....	

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 29 desember 2020

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 29 desember 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**MISNAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR .....**

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2020

### TENTANG

## PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH

### I. UMUM

Kota Metro mencanangkan diri sebagai Kota Pendidikan. Sebagai kota pendidikan, Kota Metro sesuai dengan kewenangannya telah menyusun rencana pembangunan daerah disesuaikan dengan tema utamanya untuk memajukan pendidikan. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan Kota Metro sebagai kota pendidikan adalah dengan menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan di Daerah secara profesional.

Perpustakaan Umum Daerah di Kota Metro yang dikelola oleh Dinas juga menjadi pembina bagi perpustakaan yang berada di Kota Metro, seperti Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan yang dikenal dengan Rumah Pintar, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan beberapa taman bacaan yang dikelola oleh masyarakat. Pemerintah Kota Metro juga telah menyelenggarakan perpustakaan dan gerakan gemar membaca dengan dasar hukum berupa Peraturan Walikota. Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpustakaan mempunyai peran penting sebagai sarana belajar bagi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembentukan karakter di Kota Metro.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, maka Pemerintah Kota Metro memiliki wewenang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan di Daerah.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "pembelajaran sepanjang hayat" adalah penyelenggaraan perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

Yang dimaksud dengan asas "demokrasi" adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi masyarakat dan berorientasi pada masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata laksana. Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keterukuran" adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

#### Pasal 3

Yang dimaksud dengan "perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan" adalah merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Izin diselenggarakan secara sederhana dan bertujuan untuk mempermudah pembinaan perpustakaan di Daerah. Yang dimaksud sebagai Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas, Camat, Atau Lurah sesuai dengan ketentuan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .....<sup>g</sup>**